




Fasilitasi Demo dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat

No. SK : 188.45/28/SETWAN-D/202

Persyaratan

- a. menunjukkan Kartu Identitas; dan
- b. membawa surat pemberitahuan dan surat izin resmi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- I. Pengguna Layanan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan demo (unjuk rasa) dan membawa surat izin dari kepolisian. II. Petugas akan berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk segera melakukan rapat dengan pihak terkait dalam rangka penjagaan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan demo iii. Demo dilaksanakan dengan tertib dan diawasi oleh pihak keamanan, perwakilan dari pendemo akan menemui Pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasi iv. Demo selesai dilaksanakan, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Petugas akan segera menyusun laporan demo dan aspirasi yang diterima.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka Waktu Penyelesaian

Administratif: 45 (empat puluh lima) menit

Kegiatan: 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



1. Penerimaan aspirasi masyarakat

Pengaduan Layanan

- I. Pengguna Layanan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan demo (unjuk rasa) dan membawa surat izin dari kepolisian.
- II. Petugas akan berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk segera melakukan rapat dengan pihak terkait dalam rangka penjagaan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan demo
- iii. Demo dilaksanakan dengan tertib dan diawasi oleh pihak keamanan, perwakilan dari pendemo akan menemui Pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasi
- iv. Demo selesai dilaksanakan, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Petugas akan segera menyusun laporan demo dan aspirasi yang diterima.